



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/DISDIK P.PAUD PNF/II/ 222/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

**KELOMPOK BERMAIN**

NAMA LEMBAGA : KB QURRATA A'YUN  
NAMA PENGELOLA : WIDYA MAHARANY  
ALAMAT LEMBAGA : JL. PENDIDIKAN NO. 33 BUKIT SENANG  
KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA  
KECAMATAN : KARIMUN  
NOMOR HP : 0812 7703 2561

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 25 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARIMUN

H. BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 196011101984101004